



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar secara berkesinambungan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan guna membentuk generasi unggul dan berprestasi;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH DAN PENDIDIKAN DASAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

8. Pendidikan Pra Sekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada pendidikan dasar.
16. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
18. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai enam tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
19. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
20. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
26. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Pendidik adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran utamanya yaitu peserta didik dan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
30. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
31. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
32. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
33. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
34. Akreditasi Satuan Pendidikan adalah suatu penilaian kelayakan dan kinerja suatu Satuan Pendidikan berdasarkan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan akreditasi Satuan Pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kategori kelayakan.
35. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik tanpa diskriminasi, dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di lingkungan terdekat dengan rumah tinggalnya.

36. Karakter adalah tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal yang baik.
37. Pakaian Seragam adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di Sekolah.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, kompetitif, berkarakter serta cinta tanah air.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan mutu layanan, daya saing dan relevansi sesuai kebutuhan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan pendidikan.

#### Pasal 3

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. UUD 1945; dan
  - c. Ing Ngarsa Sung tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

### BAB II

#### HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

#### Pasal 4

- (1) Orang tua/Wali berhak:
  - a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh pendidikan yang baik bagi anaknya; dan
  - b. mendapatkan informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua/Wali berkewajiban untuk memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

##### Bagian Kedua

##### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Setiap Peserta Didik berhak:
  - a. mendapatkan pembiayaan pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu sesuai ketentuan untuk membiayai pendidikannya;
  - b. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
  - d. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
  - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban:
  - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. memelihara kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sosial; dan
  - d. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, kelestarian lingkungan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan.
- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari Satuan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan berhak memperoleh:
  - a. kemudahan perizinan; dan
  - b. bantuan operasional Satuan Pendidikan;
- (2) Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:
  - a. menjamin hak Peserta Didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali Peserta Didik;
  - b. menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
  - c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Satuan Pendidikan serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
  - e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menerapkan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, ramah anak, bebas rokok, narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (3) Bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;
- b. menjamin tersedianya anggaran, sesuai kemampuan daerah, guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi setiap warga masyarakat;
- c. memantau dan mengevaluasi Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar; dan
- d. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan jenjang Pendidikan antara Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah dan masyarakat;

BAB III  
JALUR, JENIS, DAN JENJANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas:
- a. jalur pendidikan;
  - b. jenis pendidikan; dan
  - c. jenjang pendidikan.
- (2) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pendidikan Formal;
  - b. Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Pendidikan Informal yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
- (3) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Pendidikan Umum dan Keagamaan.

- (4) Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. PAUD yang terdiri atas TK, KB, Satuan PAUD Sejenis, TPA, atau bentuk lain sederajat; dan
  - b. Pendidikan Dasar yang terdiri atas SD atau bentuk lain sederajat dan SMP atau bentuk lain sederajat.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk:
  - a. PAUD;
  - b. Pendidikan Dasar;
  - c. Pendidikan Nonformal;
  - d. Pendidikan Informal;
  - e. pendidikan layanan khusus;
  - f. pendidikan inklusif; dan/atau
  - g. pendidikan jarak jauh.
- (6) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

## Bagian Kedua PAUD

### Pasal 11

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi Anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi Warga Masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

### Pasal 12

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui jalur:
  - a. formal;
  - b. nonformal; dan
  - c. informal.
- (2) Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.



- (3) Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk KB, Satuan PAUD Sejenis, TPA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk PAUD pada Jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk Pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

#### Pasal 13

- (1) Usia Peserta Didik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan formal maupun Pendidikan Nonformal dapat pindah ke jalur atau Satuan Pendidikan lain yang sederajat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Peserta Didik PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

#### Pasal 14

Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya fitrah dan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggung jawab, dan berjiwa nasionalisme.

#### Pasal 15

- (1) Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal terdiri atas:
  - a. SD atau bentuk lain sederajat; dan
  - b. SMP atau bentuk lain sederajat.
- (2) Lama Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. SD atau bentuk lain yang sederajat adalah 6 (enam) tahun; dan
  - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat adalah 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 16

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian Keempat  
Pendidikan Nonformal

Pasal 17

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, berfungsi:
  - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
  - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (4) Pendidikan Nonformal meliputi:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - d. majelis taklim; dan
  - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pendidikan Informal

Pasal 18

- (1) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 19

- (1) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik di daerah:

- a. terpencil atau terbelakang;
  - b. masyarakat adat yang terpencil;
  - c. yang mengalami bencana alam;
  - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
  - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
  - (3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
  - (4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Pendidikan Inklusif

##### Pasal 20

- (1) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf f dilaksanakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Pendidikan Jarak Jauh

##### Pasal 21

- (1) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf g bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi Pendidikan dan pembelajaran lainnya.
- (3) Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PPDB

##### Pasal 22

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penggabungan;
  - c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - d. pembekuan; dan/atau
  - e. penutupan Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PENDIRIAN, PENAMBAHAN/PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KURIKULUM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 24

- (1) Pengembangan kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh tim pengembang kurikulum di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.

Bagian Kedua  
Pendidikan Formal dan Nonformal

Pasal 25

Isi kurikulum program kegiatan belajar pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal meliputi:

- a. Kurikulum nasional; dan
- b. Kurikulum muatan lokal.

Pasal 26

- (1) Kurikulum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Isi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b memuat:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
  - c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
  - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
  - e. keanekaragaman potensi daerah; dan
  - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 27

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan berhak menerima buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menentukan dan mengadakan sendiri buku pendamping bagi peserta didik.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah menyediakan fasilitas akses internet pada satuan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Kepala Sekolah wajib menyusun dan menerapkan ketentuan tentang pakaian seragam sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;

- c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan; atau
  - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Satuan Pendidikan minimal memiliki lahan, ruang, dan bangunan dengan fasilitas minimal:
- a. ruang kelas;
  - b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
  - c. ruang pendidik;
  - d. ruang tata usaha;
  - e. ruang perpustakaan;
  - f. tempat berolahraga;
  - g. tempat beribadah;
  - h. tempat bermain; dan
  - i. ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan;
  - b. penggabungan;
  - c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - d. pembekuan; dan/atau
  - e. penutupan Satuan Pendidikan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII BAHASA PENGANTAR

#### Pasal 31

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa Jawa dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi peserta didik.

- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB IX  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 32

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 36

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Larangan

Pasal 37

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
  - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
  - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;



- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
  - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENDANAAN

### Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

#### Pasal 38

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Biaya Pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa.
- (5) Pendanaan biaya operasional personalia dan/atau nonpersonalia untuk Satuan Pendidikan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya operasi satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal termasuk PAUD, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa atau biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada Peserta Didik yang berprestasi dan Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu secara ekonomi.

### Bagian Kedua Sumber Pendanaan

#### Pasal 39

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- c. APBD; dan/atau
  - d. sumbangan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Pendanaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
- a. penyelenggara;
  - b. bantuan Pemerintah Daerah;
  - c. pungutan dan/atau sumbangan dari orang tua/wali peserta didik;
  - d. bantuan dari masyarakat orang tua/wali peserta didik dan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (4) Penerimaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan dana oleh satuan pendidikan didasarkan pada rencana pengembangan sekolah yang jelas dan dituangkan dalam rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
  - b. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a diumumkan secara transparan;
  - c. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
  - d. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan
  - e. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Usaha pengumpulan dana pendidikan yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan penerimaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengalokasian Anggaran Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari APBD untuk digunakan selain gaji pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 41

- (1) Dana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dikelola berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Dana pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 42

- (1) Pengelolaan Pendidikan di Daerah dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
  - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:
  - a. tercapainya target daerah dalam menuntaskan Program Wajib Belajar;
  - b. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
  - c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
  - d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis pendidikan Daerah;
  - d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah; dan
  - f. peraturan Daerah di bidang pendidikan.

- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - c. satuan pendidikan;
  - d. dewan pendidikan;
  - e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
  - f. Peserta Didik;
  - g. orang tua/wali Peserta Didik;
  - h. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - i. masyarakat di Daerah; dan
  - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

#### Pasal 44

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. akreditasi satuan pendidikan;
  - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan berbasis keunggulan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa akreditasi, sertifikasi, dukungan dana, tenaga ahli, sarana dan prasarana, simulasi pengujian, maupun pendidikan dan pelatihan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, atau bidang lainnya pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni;
  - d. olahraga; atau
  - e. bidang lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana pendidikan dan/atau biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
  - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
  - b. satuan pendidikan yang terkait;
  - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan yang terkait;

- d. peserta didik di satuan pendidikan yang terkait;
  - e. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan yang terkait;
  - f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang terkait; dan
  - g. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

#### Pasal 50

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan pendidikan yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Peserta Didik pendidikan khusus, atau Peserta Didik di daerah khusus.
- (3) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
  - a. akreditasi satuan pendidikan;
  - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

#### Pasal 52

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, atau bidang lainnya pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan pendidikan dalam bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni;

- d. olahraga; atau
  - e. bidang lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.

#### Pasal 53

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. satuan pendidikan;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
- d. peserta didik satuan pendidikan;
- e. orang tua/wali Peserta Didik;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan satuan.

#### Pasal 54

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 56

Pengelolaan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip:

- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan Satuan Pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal dan nonformal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 57

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Pendidikan yang menjalankan fungsi manajemen; dan
- b. Komite Sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Pasal 58

- (1) Satuan Pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
  - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Pengelolaan Satuan Pendidikan menggunakan tata kelola sebagai berikut:
  - a. Kepala Satuan Pendidikan menjalankan manajemen berbasis Sekolah untuk dan atas nama Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Komite Sekolah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Manajemen berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kewenangan Kepala Satuan Pendidikan dalam menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
  - a. rencana strategis dan operasional;
  - b. struktur organisasi dan tata kerja;



- c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
  - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

Organ dan pengelolaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan diwujudkan minimal dengan:
- a. menyelenggarakan tata kelola Satuan Pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
  - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
  - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
  - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

#### Pasal 61

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.
- (3) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program atau satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidikan dan tenaga kependidikan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan; dan/atau
  - c. penutupan satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan Komite Sekolah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua  
Komponen Peran Serta Masyarakat

Pasal 63

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, perencana, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
  - a. Dewan Pendidikan;
  - b. Komite Sekolah; dan/atau
  - c. organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga  
Dewan Pendidikan

Pasal 64

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.

- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosialbudaya;
  - f. satuan pendidikan kerja sama;
  - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
  - a. organisasi profesi pendidik;
  - b. organisasi profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan.

#### Bagian Keempat Komite Sekolah

#### Pasal 66

- (1) Komite Sekolah dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan formal.

- (5) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (7) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah.
- (8) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja.

#### Pasal 67

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - e. diusulkan oleh orang tua/wali murid dengan musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang memenuhi kuorum dengan menyertakan alasan pemberhentian.
- (3) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (4) Anggota Komite Sekolah berjumlah ganjil dan dipilih dalam rapat orang tua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (5) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (6) Anggota, sekretaris, dan ketua komite ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas dan/atau tata kerja Komite Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Forum Komunikasi Komite Sekolah

#### Pasal 68

- (1) Forum Komunikasi Komite Sekolah adalah forum para pengurus komite dalam rangka bertukar informasi dan pengalaman serta koordinasi antar komite sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Larangan

Pasal 69

- (1) Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
  - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
  - b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
  - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
  - d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV  
EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 70

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.

Bagian Kedua  
Sertifikasi

Pasal 71

- (1) Sertifikat dibuat dalam bentuk ijazah.

- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

## BAB XV KERJA SAMA

### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 73

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 74

Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan yang telah terbit sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 75

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 November 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (12/291)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH  
DAN PENDIDIKAN DASAR

I. UMUM

Negara wajib melindungi, memajukan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Diksi tersebut menjadi amanat bagi penyelenggara Negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4, didalamnya memuat tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia. Terkait dengan tujuan pendidikan nasional yang pada hakekatnya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan akhir pendidikan nasional adalah menciptakan warga Negara yang berjiwa Pancasila yang merupakan filosofi Bangsa Indonesia.

Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Dalam kerangka pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan agar seluruh komponen di Kabupaten Purbalingga mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan akses masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Purbalingga yang potensial, berdaya saing, mandiri, religius serta berpartisipasi dalam pembangunan yang bersahaja.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah hak dan kewajiban orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah, jalur, jenis, dan jenjang, PPDB, pendirian, penambahan/perubahan, penggabungan dan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, bahasa pengantar, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, pengelolaan pendidikan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, peran serta masyarakat, evaluasi dan sertifikasi, kerja sama, dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "Ing Ngarso Sung tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani" adalah semangat selain menjadi teladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang sekitar merasa situasi yang baik dan bersahabat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis sekolah” adalah bentuk otonomi satuan pendidikan, yang dalam hal ini, kepala sekolah dan guru dibantu komite sekolah dalam mengelola pendidikan.

Huruf e

Standar pelayanan minimal merupakan batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Ayat (1)  
Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik atau olahraga.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain, orang tua atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, organisasi orang tua atau wali peserta didik, organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti komite sekolah dan majelis wali amanah perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.